



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : W.16.TI.04.02-1615 TAHUN 2023
NOMOR : 134.4/02/NK/PEM/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Putussibau, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PRIA WIBAWA** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **FRANSISKUS DIAAN** : Selaku Bupati Kapuas Hulu, yang berkedudukan di Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :

- a. atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;

- b. untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
- e. untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
- f. untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pengembangan Budaya Hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan, Konsultasi Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Pelindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU

- a. Melaksanakan penyebarluasan informasi hukum
- b. Melakukan pengharmonisasian Produk Hukum Daerah
- c. Penguatan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- d. Mendorong Pendaftaran Permohonan terhadap Pengembangan Potensi Kekayaan Intelektual personal dan komunal serta melakukan perlindungan hukum dibidang kekayaan intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi Daerah
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum
- f. Melaksanakan penyelenggaraan di bidang Hak Asasi Manusia

(2) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA :

- a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menjadi Ruang Lingkup Nota Kesepakatan;
- b. Memberikan data yang diperlukan PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu Dua (2) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan Rencana Kerja guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini:

(2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

KEPALA PIHAK KESATU
KABUPATEN KALIMA
PRIA WIBAWA

KEPALA PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL
10000
SEPUULUH RIBU RUPIAH
7AEAKX282884568
ANSISKUS DIAAN